



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA
PEMELIHARAAN, DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang belum terakomodir dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 55);

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017.

Pasal I

Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas (Kode Kegiatan 01-01-02-00-00-00-00) dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 45) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 59 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG STANDARDISASI BIAYA
KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN,
DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017

KODE KEGIATAN							URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
01	01	02	00	00	00	00	BIAYA PERJALANAN DINAS			
01	01	02	01	00	00	00	Satuan Biaya Uang Harian untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri :			A. Tugas khusus adalah kegiatan di luar jam kerja, dan atau memiliki resiko tanggung jawab besar, dan atau tingkat kesulitan tinggi, yaitu : kegiatan pemungutan pajak/penanganan piutang dengan sistem dor to dor, pengiriman surat mendesak di luar jam kerja.
01	01	02	01	01	00	00	Dalam Kota			
01	01	02	01	01	00	00	Dalam Kota (lebih dari 8 jam)/Fullboard Dalam Kota	OH	150.000	
01	01	02	01	02	00	00	Dalam Kota Kegiatan Tugas Khusus	OH	75.000	B. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan kepada PNS/Non PNS yang melakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan minimal 5 (lima) kilometer dari batas Kota/Kabupaten tempat kedudukan.
01	01	02	01	02	00	00	Dalam Daerah			
01	01	02	01	02	01	00	Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD	OH	1.000.000	
01	01	02	01	02	02	00	Anggota DPRD	OH	850.000	C. Uang Harian untuk perjalanan dinas dari Jepara ke Karimunjawa disamakan dengan uang harian dalam daerah.
01	01	02	01	02	03	00	Selain Pejabat Negara/Pejabat Daerah	OH	370.000	
01	01	02	01	03	00	00	Luar Daerah			
01	01	02	01	03	01	00	Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD	OH	1.500.000	D. Untuk Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, mengacu kepada Standar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017
01	01	02	01	03	02	00	Anggota DPRD	OH	1.250.000	
01	01	02	01	03	03	00	Selain Pejabat Negara/Pejabat Daerah			
01	01	02	01	03	03	01	Aceh	OK	360.000	
01	01	02	01	03	03	02	Sumatera Utara	OK	370.000	
01	01	02	01	03	03	03	Riau	OK	370.000	
01	01	02	01	03	03	04	Kepulauan Riau	OK	370.000	
01	01	02	01	03	03	05	Jambi	OK	370.000	
01	01	02	01	03	03	06	Sumatera Barat	OK	380.000	
01	01	02	01	03	03	07	Sumatera Selatan	OK	380.000	
01	01	02	01	03	03	08	Lampung	OK	380.000	
01	01	02	01	03	03	09	Bengkulu	OK	380.000	
01	01	02	01	03	03	10	Bangka Belitung	OK	410.000	
01	01	02	01	03	03	11	Banten	OK	370.000	
01	01	02	01	03	03	12	Jawa Barat	OK	430.000	
01	01	02	01	03	03	13	DKI Jakarta	OK	530.000	
01	01	02	01	03	03	14	DI Yogyakarta	OK	420.000	
01	01	02	01	03	03	15	Jawa Timur	OK	410.000	
01	01	02	01	03	03	16	Bali	OK	480.000	
01	01	02	01	03	03	17	Nusa Tenggara Barat	OK	440.000	
01	01	02	01	03	03	18	Nusa Tenggara Timur	OK	430.000	

KODE KEGIATAN							URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
01	01	02	01	03	03	19	Kalimantan Barat	OK	380.000	
01	01	02	01	03	03	20	Kalimantan Tengah	OK	360.000	
01	01	02	01	03	03	21	Kalimantan Selatan	OK	380.000	
01	01	02	01	03	03	22	Kalimantan Timur	OK	430.000	
01	01	02	01	03	03	23	Sulawesi Utara	OK	430.000	
01	01	02	01	03	03	24	Gorontalo	OK	370.000	
01	01	02	01	03	03	25	Sulawesi Barat	OK	410.000	
01	01	02	01	03	03	26	Sulawesi Selatan	OK	430.000	
01	01	02	01	03	03	27	Sulawesi Tengah	OK	370.000	
01	01	02	01	03	03	28	Sulawesi Tenggara	OK	380.000	
01	01	02	01	03	03	29	Maluku	OK	380.000	
01	01	02	01	03	03	30	Maluku Utara	OK	430.000	
01	01	02	01	03	03	31	Papua	OK	580.000	
01	01	02	01	03	03	32	Papua Barat	OK	480.000	
01	01	02	02	00	00	00	Uang Representasi Dalam Daerah/Luar Daerah			
01	01	02	02	01	00	00	Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD	OH	750.000	
01	01	02	02	02	00	00	Anggota DPRD	OH	500.000	
01	01	02	02	03	00	00	Eselon I	OH	200.000	
01	01	02	02	04	00	00	Eselon II	OH	150.000	
01	01	02	03	00	00	00	Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan Dinas/Pribadi, kebutuhan rata-rata BBM adalah 1 liter untuk menempuh jarak 7 Km	Liter	UP	E. Jarak antar kota se Jawa Tengah terlampir. Untuk tujuan diluar Ibukota Kabupaten/Kota diberi tambahan BBM sesuai dengan kebutuhan riil (tambahan jarak yang ditempuh), yang pertanggungjawabannya disertai dengan bukti pembelian BBM.
01	01	02	04	01	00	00	Biaya Taksi			H. Biaya Taksi dapat diberikan 2 kali (PP) ditempat kedudukan dan 2 kali (PP) ditempat tujuan.
01	01	02	04	01	01	00	Dalam Daerah	Org kali	50.000	

KODE KEGIATAN							URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
01	01	02	04	02	00	00	Luar Daerah			
01	01	02	04	02	01	00	Aceh	OK	180.000	
01	01	02	04	02	02	00	Sumatera Utara	OK	164.000	
01	01	02	04	02	03	00	Riau	OK	140.000	
01	01	02	04	02	04	00	Kepulauan Riau	OK	182.000	
01	01	02	04	02	05	00	Jambi	OK	120.000	
01	01	02	04	02	06	00	Sumatera Barat	OK	250.000	
01	01	02	04	02	07	00	Sumatera Selatan	OK	180.000	
01	01	02	04	02	08	00	Lampung	OK	220.000	
01	01	02	04	02	09	00	Bengkulu	OK	160.000	
01	01	02	04	02	10	00	Bangka Belitung	OK	120.000	
01	01	02	04	02	11	00	Banten	OK	570.000	
01	01	02	04	02	12	00	Jawa Barat	OK	120.000	
01	01	02	04	02	13	00	DKI Jakarta	OK	340.000	
01	01	02	04	02	14	00	DI Yogyakarta	OK	140.000	
01	01	02	04	02	15	00	Jawa Timur	OK	250.000	
01	01	02	04	02	16	00	Bali	OK	200.000	
01	01	02	04	02	17	00	Nusa Tenggara Barat	OK	96.000	
01	01	02	04	02	18	00	Nusa Tenggara Timur	OK	144.000	
01	01	02	04	02	19	00	Kalimantan Barat	OK	180.000	
01	01	02	04	02	20	00	Kalimantan Tengah	OK	140.000	
01	01	02	04	02	21	00	Kalimantan Selatan	OK	180.000	
01	01	02	04	02	22	00	Kalimantan Timur	OK	580.000	
01	01	02	04	02	23	00	Sulawesi Utara	OK	220.000	
01	01	02	04	02	24	00	Gorontalo	OK	230.000	
01	01	02	04	02	25	00	Sulawesi Barat	OK	250.000	
01	01	02	04	02	26	00	Sulawesi Selatan	OK	240.000	
01	01	02	04	02	27	00	Sulawesi Tengah	OK	96.000	
01	01	02	04	02	28	00	Sulawesi Tenggara	OK	230.000	
01	01	02	04	02	29	00	Maluku	OK	342.000	
01	01	02	04	02	30	00	Maluku Utara	OK	220.000	
01	01	02	04	02	31	00	Papua	OK	630.000	
01	01	02	04	02	32	00	Papua Barat	OK	250.000	
01	01	02	05	00	00	00	Biaya Penginapan			
01	01	02	05	01	00	00	Dalam Daerah (Jawa Tengah)			I. Satuan Biaya Penginapan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan pengalokasian biaya penginapan dalam RKA sesuai dengan peruntukannya.
01	01	02	05	01	01	00	Gubernur, Wakil Gubernur, Eselon I, Pimpinan DPRD	OH	4.150.000	
01	01	02	05	01	02	00	Eselon II, Anggota DPRD	OH	1.480.000	
01	01	02	05	01	03	00	Eselon III/Eselon IV	OH	850.000	
01	01	02	05	01	04	00	Golongan IV/Golongan III	OH	550.000	
01	01	02	05	01	05	00	Golongan I/II	OH	360.000	
01	01	02	05	02	00	00	Luar Daerah			J. Biaya penginapan 1 kamar digunakan untuk 2 orang atau lebih dapat melebihi standar, dengan ketentuan tarif riil maksimal sebesar gabungan tarif standar bersangkutan.
01	01	02	05	02	01	00	Gubernur, Wakil Gubernur, Eselon I, Pimpinan DPRD			
01	01	02	05	02	01	01	Aceh	OH	4.420.000	
01	01	02	05	02	01	02	Sumatera Utara	OH	4.960.000	

KODE KEGIATAN							URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
01	01	02	05	02	01	03	Riau	OH	3.820.000	K. Biaya penginapan khusus Perangkat/Pendamping Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah yang melakukan perjalanan dinas pendampingan dapat melebihi standar yang berlaku.
01	01	02	05	02	01	04	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	
01	01	02	05	02	01	05	Jambi	OH	4.000.000	
01	01	02	05	02	01	06	Sumatera Barat	OH	4.240.000	
01	01	02	05	02	01	07	Sumatera Selatan	OH	4.680.000	
01	01	02	05	02	01	08	Lampung	OH	3.960.000	
01	01	02	05	02	01	09	Bengkulu	OH	1.300.000	
01	01	02	05	02	01	10	Bangka Belitung	OH	3.335.000	
01	01	02	05	02	01	11	Banten	OH	3.810.000	L. Untuk biaya penginapan bagi Non PNS sesuai dengan strata pendidikan : 1. Sarjana keatas - disetarakan Golongan III 2. sampai dengan D3 - disetarakan Golongan II
01	01	02	05	02	01	12	Jawa Barat	OH	3.700.000	
01	01	02	05	02	01	13	DKI Jakarta	OH	8.720.000	
01	01	02	05	02	01	14	Jawa Tengah	OH	4.150.000	
01	01	02	05	02	01	15	DI Yogyakarta	OH	4.700.000	
01	01	02	05	02	01	16	Jawa Timur	OH	4.400.000	
01	01	02	05	02	01	17	Bali	OH	4.890.000	
01	01	02	05	02	01	18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	
01	01	02	05	02	01	19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	
01	01	02	05	02	01	20	Kalimantan Barat	OH	2.400.000	
01	01	02	05	02	01	21	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000	
01	01	02	05	02	01	22	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000	
01	01	02	05	02	01	23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	
01	01	02	05	02	01	24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	
01	01	02	05	02	01	25	Sulawesi Utara	OH	3.200.000	
01	01	02	05	02	01	26	Gorontalo	OH	1.320.000	
01	01	02	05	02	01	27	Sulewasi Barat	OH	1.260.000	
01	01	02	05	02	01	28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	
01	01	02	05	02	01	29	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	
01	01	02	05	02	01	30	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	
01	01	02	05	02	01	31	Maluku	OH	3.000.000	
01	01	02	05	02	01	32	Maluku Utara	OH	3.110.000	
01	01	02	05	02	01	33	Papua	OH	2.850.000	
01	01	02	05	02	01	34	Papua Barat	OH	2.750.000	
01	01	02	05	02	02	00	Eselon II, Anggota DPRD			
01	01	02	05	02	02	01	Aceh	OH	1.300.000	
01	01	02	05	02	02	02	Sumatera Utara	OH	1.214.000	
01	01	02	05	02	02	03	Riau	OH	1.200.000	
01	01	02	05	02	02	04	Kepulauan Riau	OH	1.300.000	
01	01	02	05	02	02	05	Jambi	OH	1.200.000	
01	01	02	05	02	02	06	Sumatera Barat	OH	1.160.000	
01	01	02	05	02	02	07	Sumatera Selatan	OH	1.250.000	
01	01	02	05	02	02	08	Lampung	OH	1.300.000	
01	01	02	05	02	02	09	Bengkulu	OH	790.000	
01	01	02	05	02	02	10	Bangka Belitung	OH	1.350.000	
01	01	02	05	02	02	11	Banten	OH	1.430.000	
01	01	02	05	02	02	12	Jawa Barat	OH	1.760.000	
01	01	02	05	02	02	13	DKI Jakarta	OH	1.490.000	
01	01	02	05	02	02	14	Jawa Tengah	OH	1.480.000	
01	01	02	05	02	02	15	DI Yogyakarta	OH	1.350.000	

KODE KEGIATAN							URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
01	01	02	05	02	02	16	Jawa Timur	OH	1.370.000	
01	01	02	05	02	02	17	Bali	OH	1.810.000	
01	01	02	05	02	02	18	Nusa Tenggara Barat	OH	1.760.000	
01	01	02	05	02	02	19	Nusa Tenggara Timur	OH	1.050.000	
01	01	02	05	02	02	20	Kalimantan Barat	OH	1.230.000	
01	01	02	05	02	02	21	Kalimantan Tengah	OH	1.560.000	
01	01	02	05	02	02	22	Kalimantan Selatan	OH	1.680.000	
01	01	02	05	02	02	23	Kalimantan Timur	OH	1.750.000	
01	01	02	05	02	02	24	Kalimantan Utara	OH	1.750.000	
01	01	02	05	02	02	25	Sulawesi Utara	OH	1.560.000	
01	01	02	05	02	02	26	Gorontalo	OH	1.150.000	
01	01	02	05	02	02	27	Sulawesi Barat	OH	1.030.000	
01	01	02	05	02	02	28	Sulawesi Selatan	OH	1.550.000	
01	01	02	05	02	02	29	Sulawesi Tengah	OH	1.300.000	
01	01	02	05	02	02	30	Sulawesi Tenggara	OH	1.100.000	
01	01	02	05	02	02	31	Maluku	OH	1.030.000	
01	01	02	05	02	02	32	Maluku Utara	OH	1.520.000	
01	01	02	05	02	02	33	Papua	OH	1.670.000	
01	01	02	05	02	02	34	Papua Barat	OH	1.490.000	
01	01	02	05	02	03	00	Eselon III/Eselon IV			
01	01	02	05	02	03	01	Aceh	OH	850.000	
01	01	02	05	02	03	02	Sumatera Utara	OH	703.000	
01	01	02	05	02	03	03	Riau	OH	868.000	
01	01	02	05	02	03	04	Kepulauan Riau	OH	650.000	
01	01	02	05	02	03	05	Jambi	OH	740.000	
01	01	02	05	02	03	06	Sumatera Barat	OH	890.000	
01	01	02	05	02	03	07	Sumatera Selatan	OH	630.000	
01	01	02	05	02	03	08	Lampung	OH	790.000	
01	01	02	05	02	03	09	Bengkulu	OH	720.000	
01	01	02	05	02	03	10	Bangka Belitung	OH	850.000	
01	01	02	05	02	03	11	Banten	OH	800.000	
01	01	02	05	02	03	12	Jawa Barat	OH	800.000	
01	01	02	05	02	03	13	DKI Jakarta	OH	870.000	
01	01	02	05	02	03	14	Jawa Tengah	OH	850.000	
01	01	02	05	02	03	15	DI Yogyakarta	OH	810.000	
01	01	02	05	02	03	16	Jawa Timur	OH	850.000	
01	01	02	05	02	03	17	Bali	OH	990.000	
01	01	02	05	02	03	18	Nusa Tenggara Barat	OH	800.000	
01	01	02	05	02	03	19	Nusa Tenggara Timur	OH	750.000	
01	01	02	05	02	03	20	Kalimantan Barat	OH	900.000	
01	01	02	05	02	03	21	Kalimantan Tengah	OH	750.000	
01	01	02	05	02	03	22	Kalimantan Selatan	OH	820.000	
01	01	02	05	02	03	23	Kalimantan Timur	OH	950.000	
01	01	02	05	02	03	24	Kalimantan Utara	OH	620.000	
01	01	02	05	02	03	25	Sulawesi Utara	OH	690.000	
01	01	02	05	02	03	26	Gorontalo	OH	550.000	
01	01	02	05	02	03	27	Sulawesi Barat	OH	860.000	
01	01	02	05	02	03	28	Sulawesi Selatan	OH	810.000	

KODE KEGIATAN							URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
01	01	02	05	02	03	29	Sulawesi Tengah	OH	900.000	
01	01	02	05	02	03	30	Sulawesi Tenggara	OH	600.000	
01	01	02	05	02	03	31	Maluku	OH	740.000	
01	01	02	05	02	03	32	Maluku Utara	OH	600.000	
01	01	02	05	02	03	33	Papua	OH	760.000	
01	01	02	05	02	03	34	Papua Barat	OH	760.000	
01	01	02	05	02	04	00	Golongan IV/Golongan III			
01	01	02	05	02	04	01	Aceh	OH	450.000	
01	01	02	05	02	04	02	Sumatera Utara	OH	510.000	
01	01	02	05	02	04	03	Riau	OH	450.000	
01	01	02	05	02	04	04	Kepulauan Riau	OH	510.000	
01	01	02	05	02	04	05	Jambi	OH	400.000	
01	01	02	05	02	04	06	Sumatera Barat	OH	520.000	
01	01	02	05	02	04	07	Sumatera Selatan	OH	560.000	
01	01	02	05	02	04	08	Lampung	OH	400.000	
01	01	02	05	02	04	09	Bengkulu	OH	560.000	
01	01	02	05	02	04	10	Bangka Belitung	OH	400.000	
01	01	02	05	02	04	11	Banten	OH	640.000	
01	01	02	05	02	04	12	Jawa Barat	OH	560.000	
01	01	02	05	02	04	13	DKI Jakarta	OH	610.000	
01	01	02	05	02	04	14	Jawa Tengah	OH	450.000	
01	01	02	05	02	04	15	DI Yogyakarta	OH	630.000	
01	01	02	05	02	04	16	Jawa Timur	OH	450.000	
01	01	02	05	02	04	17	Bali	OH	910.000	
01	01	02	05	02	04	18	Nusa Tenggara Barat	OH	580.000	
01	01	02	05	02	04	19	Nusa Tenggara Timur	OH	550.000	
01	01	02	05	02	04	20	Kalimantan Barat	OH	430.000	
01	01	02	05	02	04	21	Kalimantan Tengah	OH	560.000	
01	01	02	05	02	04	22	Kalimantan Selatan	OH	540.000	
01	01	02	05	02	04	23	Kalimantan Timur	OH	550.000	
01	01	02	05	02	04	24	Kalimantan Utara	OH	400.000	
01	01	02	05	02	04	25	Sulawesi Utara	OH	550.000	
01	01	02	05	02	04	26	Gorontalo	OH	400.000	
01	01	02	05	02	04	27	Sulawesi Barat	OH	400.000	
01	01	02	05	02	04	28	Sulawesi Selatan	OH	580.000	
01	01	02	05	02	04	29	Sulawesi Tengah	OH	520.000	
01	01	02	05	02	04	30	Sulawesi Tenggara	OH	450.000	
01	01	02	05	02	04	31	Maluku	OH	580.000	
01	01	02	05	02	04	32	Maluku Utara	OH	480.000	
01	01	02	05	02	04	33	Papua	OH	460.000	
01	01	02	05	02	04	34	Papua Barat	OH	400.000	
01	01	02	05	02	05	00	Golongan I/II			
01	01	02	05	02	05	01	Aceh	OH	400.000	
01	01	02	05	02	05	02	Sumatera Utara	OH	310.000	
01	01	02	05	02	05	03	Riau	OH	380.000	
01	01	02	05	02	05	04	Kepulauan Riau	OH	280.000	
01	01	02	05	02	05	05	Jambi	OH	290.000	

KODE KEGIATAN							URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
01	01	02	05	02	05	06	Sumatera Barat	OH	310.000	
01	01	02	05	02	05	07	Sumatera Selatan	OH	340.000	
01	01	02	05	02	05	08	Lampung	OH	360.000	
01	01	02	05	02	05	09	Bengkulu	OH	300.000	
01	01	02	05	02	05	10	Bangka Belitung	OH	300.000	
01	01	02	05	02	05	11	Banten	OH	400.000	
01	01	02	05	02	05	12	Jawa Barat	OH	460.000	
01	01	02	05	02	05	13	DKI Jakarta	OH	400.000	
01	01	02	05	02	05	14	Jawa Tengah	OH	360.000	
01	01	02	05	02	05	15	DI Yogyakarta	OH	460.000	
01	01	02	05	02	05	16	Jawa Timur	OH	330.000	
01	01	02	05	02	05	17	Bali	OH	660.000	
01	01	02	05	02	05	18	Nusa Tenggara Barat	OH	360.000	
01	01	02	05	02	05	19	Nusa Tenggara Timur	OH	300.000	
01	01	02	05	02	05	20	Kalimantan Barat	OH	350.000	
01	01	02	05	02	05	21	Kalimantan Tengah	OH	350.000	
01	01	02	05	02	05	22	Kalimantan Selatan	OH	390.000	
01	01	02	05	02	05	23	Kalimantan Timur	OH	450.000	
01	01	02	05	02	05	24	Kalimantan Utara	OH	350.000	
01	01	02	05	02	05	25	Sulawesi Utara	OH	370.000	
01	01	02	05	02	05	26	Gorontalo	OH	260.000	
01	01	02	05	02	05	27	Sulawesi Barat	OH	360.000	
01	01	02	05	02	05	28	Sulawesi Selatan	OH	390.000	
01	01	02	05	02	05	29	Sulawesi Tengah	OH	390.000	
01	01	02	05	02	05	30	Sulawesi Tenggara	OH	420.000	
01	01	02	05	02	05	31	Maluku	OH	410.000	
01	01	02	05	02	05	32	Maluku Utara	OH	380.000	
01	01	02	05	02	05	33	Papua	OH	410.000	
01	01	02	05	02	05	34	Papua Barat	OH	370.000	
01	01	02	06	00	00	00	Uang Harian Paket Fullboard			M. Apabila dalam kegiatan paket fullboard Panitia tidak memberikan uang paket harian fullboard, maka kepada peserta yang berangkat dapat diberikan uang harian fullboard dengan membuat pernyataan bahwa uang harian fullboard tidak ditanggung penyelenggara.
01	01	02	06	01	00	00	Dalam Daerah			
01	01	02	06	01	01	00	Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD	OH	700.000	
01	01	02	06	01	02	00	Anggota DPRD	OH	500.000	
01	01	02	06	01	03	00	Selain Pejabat Negara/ Pejabat Daerah	OH	130.000	
01	01	02	06	02	00	00	Luar Daerah			
01	01	02	06	02	01	00	Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD	OH	900.000	
01	01	02	06	02	02	00	Anggota DPRD	OH	700.000	
01	01	02	06	02	03	00	Selain Pejabat Negara/ Pejabat Daerah	OH		
01	01	02	06	02	03	01	Aceh	OH	120.000	
01	01	02	06	02	03	02	Sumatera Utara	OH	130.000	
01	01	02	06	02	03	03	Riau	OH	130.000	
01	01	02	06	02	03	04	Kepulauan Riau	OH	130.000	
01	01	02	06	02	03	05	Jambi	OH	130.000	

KODE KEGIATAN							URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA Rp.	KETERANGAN
01	01	02	06	02	03	06	Sumatera Barat	OH	120.000	
01	01	02	06	02	03	07	Sumatera Selatan	OH	120.000	
01	01	02	06	02	03	08	Lampung	OH	130.000	
01	01	02	06	02	03	09	Bengkulu	OH	130.000	
01	01	02	06	02	03	10	Bangka Belitung	OH	130.000	
01	01	02	06	02	03	11	Banten	OH	120.000	
01	01	02	06	02	03	12	Jawa Barat	OH	150.000	
01	01	02	06	02	03	13	DKI Jakarta	OH	180.000	
01	01	02	06	02	03	14	DI Yogyakarta	OH	140.000	
01	01	02	06	02	03	15	Jawa Timur	OH	140.000	
01	01	02	06	02	03	16	Bali	OH	160.000	
01	01	02	06	02	03	17	Nusa Tenggara Barat	OH	150.000	
01	01	02	06	02	03	18	Nusa Tenggara Timur	OH	140.000	
01	01	02	06	02	03	19	Kalimantan Barat	OH	130.000	
01	01	02	06	02	03	20	Kalimantan Tengah	OH	120.000	
01	01	02	06	02	03	21	Kalimantan Selatan	OH	130.000	
01	01	02	06	02	03	22	Kalimantan Timur	OH	150.000	
01	01	02	06	02	03	23	Sulawesi Utara	OH	150.000	
01	01	02	06	02	03	24	Gorontalo	OH	130.000	
01	01	02	06	02	03	25	Sulewasi Barat	OH	130.000	
01	01	02	06	02	03	26	Sulawesi Selatan	OH	120.000	
01	01	02	06	02	03	27	Sulawesi Tengah	OH	150.000	
01	01	02	06	02	03	28	Sulawesi Tenggara	OH	130.000	
01	01	02	06	02	03	29	Maluku	OH	120.000	
01	01	02	06	02	03	30	Maluku Utara	OH	130.000	
01	01	02	06	02	03	31	Papua	OH	200.000	
01	01	02	06	02	03	32	Papua Barat	OH	160.000	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO